

## BAB I PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus-menerus usaha-usaha perbaikan di semua bidang lapangan kehidupan berbangsa dan bernegara terutama di dalam mengisi era reformasi ini.

Salah satu sisi yang potensial sebagai modal dasar peningkatan pembangunan yang secara langsung berpengaruh kepada peningkatan kesejahteraan rakyat banyak adalah di bidang hukum perjanjian. Perkembangan hukum perjanjian sedemikian pesatnya sehingga dalam perkembangannya dikenal berbagai bentuk perjanjian itu sendiri.

Terlepas dari permasalahan perkembangan perjanjian maka dalam praktek dikenal juga istilah perjanjian. Perjanjian sebagaimana bunyinya adalah suatu perjanjian tertulis. Artinya perjanjian sudah dianggap suatu pengertian yang lebih sempit dari perjanjian. Dan bila melihat berbagai tulisan, baik buku, makalah atau tulisan ilmiah lainnya, kesan ini tidaklah salah, sebab penekanan perjanjian selalu dianggap sebagai medianya suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis.

Perjanjian tidak lain adalah perjanjian itu sendiri (tentunya perjanjian yang mengikat). Bukankah dalam Pasal 1233 KUH Perdata disebutkan bahwa trap-tiah

perikatan dilahirkan dari :

1. Perjanjian, dan
2. Undang-Undang.

Perjanjian dalam Hukum Indonesia, yaitu *Burgelijk Wetboek* (BW) disebut *overeenkomst* yang bila diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia berarti perjanjian. Perjanjian mempunyai arti yang lebih luas daripada perjanjian. Perjanjian merujuk kepada suatu pemikiran akan adanya keuntungan komersial yang diperoleh kedua belah pihak. Sedangkan perjanjian dapat saja berarti social agreement yang belum tentu menguntungkan kedua belah pihak secara komersial.

Salah satu sebab mengapa perjanjian oleh banyak orang selalu dapat dipersamakan dengan perjanjian adalah karena dalam pengertian perjanjian sebagaimana yang diberikan oleh Pasal 1313 KUH Perdata tidak memuat kata perjanjian dibuat secara tertulis. Pengertian perjanjian dalam Pasal tersebut hanya menyebutkan sebagai suatu perbuatan dimana 1. (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (Satu) orang lain atau lebih.

Menariknya pembahasan atas perjanjian kerja, karena perjanjian kerja diadakan oleh pemberi kerja kepada penerimaan pekerjaan dengan beberapa tahapan. Perjanjian kerja juga memberikan suatu sebab-akibat kepada para pihak untuk melakukan prestasi, serta melakukan tuntutan wanprestasi apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya dan mengakibatkan kerugian kepada pihak lainnya.

Sebagaimana diterangkan di atas untuk sahnya sebuah perjanjian maka dibutuhkan kesepakatan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut dengan